

ABSTRAK

Hak atas perlindungan diri pribadi adalah hak konstitusional warga negara yang telah diatur dalam Undang – Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia merupakan salah satu negara yang hingga saat ini belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi di dalam kehidupan manusia beralih dalam mengikutinya khususnya di bidang kesehatan(*telemedicine*). Permasalahan terhadap terjadinya pengungkapan data pribadi kesehatan harus mendapatkan perhatian khusus dalam peraturan perundang-undangan maupun syarat dan ketentuan penyedia layanan kesehatan *telemedicine*.

Tujuan dan kegunaan penulisan penelitian ini guna memberikan gambaran terkait perlindungan para pihak pengguna kesehatan *telemedicine* terhadap terungkapnya data pribadi tanpa persetujuan pemilik data. Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa Pengungkapan data pribadi yang dilakukan tanpa persetujuan pemilik data sangat rentan terungkap apabila peraturan atau syarat dan ketentuan yang mengikat antara pengguna layanan dengan penyedia layanan *telemedicine* mengenai kerahasiaan data pribadi masih memiliki celah dalam ketentuan dan persyaratan yang ada dalam setiap kesepakatan antara pengguna dengan penyedia jasa *telemedicine*, sehingga dapat menimbulkan kerugian materiil maupun non materiil kepada para pihak yang mengikatkan data maupun identitasnya kepada penyedia layanan *telemedicine*.

Kata Kunci: data pribadi; *telemedicine*; hubungan kontraktual

ABSTRACT

*The right to personal protection is a citizen's constitutional right regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Indonesia is one of the countries that, until now, does not have a law that explicitly governs personal data protection. Along with the advancement of information technology in human life, people have shifted to follow it, especially in the health field(**telemedicine**). Problems with the disclosure of personal health data must receive special attention in the laws and regulations as well as the terms and conditions of telemedicine health service providers.*

The purpose and usefulness of this research are to provide an overview regarding the protection of telemedicine health users against the disclosure of personal data without the data owner's consent. The research in this thesis is a normative research using a statute approach.

It is known that the disclosure of personal data that was carried out without the data owner's consent is very vulnerable to being revealed if the binding rules or terms and conditions between service users and telemedicine service providers regarding the confidentiality of personal data still have gaps in the terms and conditions that exist in every agreement between the user and the telemedicine service provider, so that it can cause material and non-material losses to the parties who bind their data and identity to the telemedicine service provider.

Keywords: personal data; telemedicine; contractual relationships

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penulisan	9
1.4. Kegunaan Penelitian	9
1.5. Keaslian Penelitian	10
1.6. Metode Penelitian	13
1.6.1. Jenis Penelitian	14
1.6.2. Pendekatan Penelitian	14
1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	15
1.6.4. Analisis Bahan Hukum	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DATA PRIBADI DAN TELEMEDICINE	
2.1. Data Pribadi Dalam Peraturan Perundang-undangan	17
2.2. Tinjauan Umum Data Pribadi.....	26
2.2.1. Pengertian Data Pribadi	26
2.2.2. Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.....	27
2.3. Tinjauan Umum <i>Telemedicine</i>	27
2.3.1. Pengertian <i>Telemedicine</i>	27
2.3.2. Pelayanan <i>Telemedicine di Indonesia</i>	30
BAB III PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM HUBUNGAN KONTRAKTUAL BAGI PENGGUNA <i>TELEMEDICINE</i>	
3.1. Hubungan Kontraktual Dalam Pelayanan <i>Telemedicine</i>	31
3.1.1 Para Pihak Dalam Kontraktual <i>Telemedicine</i>	31
3.1.2 Ketentuan dan Persyaratan Penyedia Layanan Kesehatan <i>Telemedicine</i> Dalam Hubungan Kontraktual Pengguna <i>Telemedicine</i>	33
3.2. Perlindungan Data Pribadi Oleh Penyedia Layanan Kesehatan <i>Telemedicine</i> Terhadap Pengungkapan Data Tanpa Persetujuan Pemilik Data	49
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	53
4.2. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55